



PETRUS SELESTINUS & ASSOCIATES
— attorney and counselor at law —

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Sabtu

Tanggal : 23 Maret 2024

Jam : 20:13 WIB

Jakarta, 22 Maret 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Untuk Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah untuk Daerah Pemilihan Propinsi Papua Selatan;

**Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **SIMON PETRUS BALAGAISE, A.Md. Par**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Garuda Lepro Seri Rt.018 Rw. 003 Kecamatan
Merauke Kabupaten Merauke Propinsi Papua Selatan

NIK : 9101010506800012

PERORANGAN, Warga Negara Indonesia, dalam kedudukannya selaku Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, PESERTA Pemilihan Umum Tahun 2024, Daerah Pemilihan Propinsi Papua Selatan Nomor Urut 14 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada:

1. **PETRUS SELESTINUS, S.H.**
2. **DANIEL TONAPA MASIKU, S.H.**
3. **ANTONIUS MON SAFENDY, S.H.**
4. **HASRUDDIN PAGAJANG, S.H.**
5. **YUSTINUS E. DOMINGGO, S.H.**

-1-

REGISTRASI

NO. 10-35/PHPU.DPD-XXII/2

Hari : Selasa

Tanggal : 23 April 2024

Jam : 14:00 WIB

Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum PETRUS SELESTINUS & Rekan beralamat dan berkantor di Ruko Beverly Unit E Jl. Pangeran Antasari No.67 Cilandak Barat Jakarta Selatan, email: advokat.pst@gmail.com Hp/WA. 0811862168, 0811889429 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----
PEMOHON;

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng Kecamatan Menteng Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai -----
TERMOHON;

PEMOHON dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota Dewan Perwakilan Daerah sepanjang mengenai Daerah Pemilihan Propinsi Papua Selatan sebagaimana tertuang dalam Keputusan KOMISI PEMILIHAN UMUM No. 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB Sepanjang Untuk Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah untuk Daerah Pemilihan Propinsi Papua Selatan (*vide Bukti P-1*), sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan atas Keputusan KOMISI PEMILIHAN UMUM No. 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB Sepanjang Untuk Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah untuk Daerah Pemilihan Propinsi Papua Selatan. (*vide Bukti P-1*);
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota Dewan Perwakilan Daerah yang diajukan PEMOHON.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah **peserta** pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi: *a. terpilihnya Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah*
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2023), *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) adalah Calon anggota DPD Peserta Pemilu ;*
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, PEMOHON telah ditetapkan sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Daerah Pemilihan Propinsi Papua Selatan Nomor Urut 14. (*vide Bukti P-2*)
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil

Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB Sepanjang Untuk Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah untuk Daerah Pemilihan Propinsi Papua Selatan;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (2) PMK No.3 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Hasil Pemilihan Umum secara nasional ;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PMK No.3 Tahun 2023, permohonan pemohon dapat diajukan kepada Mahkamah secara:
 - a. luring (offline)
 - b. daring (online)
- c. Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) PMK No.3/2023, Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPD secara nasional oleh TERMOHON;
- d. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- e. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah terhadap Keputusan KOMISI PEMILIHAN UMUM No. 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB Sepanjang Untuk Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah untuk Daerah Pemilihan Propinsi Papua Selatan sebelum pukul 24.00 WIB hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan ;

- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa sebelum melanjutkan uraian mengenai substansi keberatan PEMOHON, terlebih dahulu Pemohon ingin menyampaikan bahwa KEBERATAN PEMOHON tidak berkaitan dengan SELISIH PEROLEHAN SUARA secara kuantitatif tetapi lebih pada KECURANGAN TERSTRUKTUR SISTEMATIS DAN MASSIF yang secara KUALITATIF berpengaruh terhadap Hasil Pemilihan Umum.

Bahwa perolehan suara Pemohon selaku Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk Daerah Pemilihan Propinsi Papua Selatan telah dirugikan dan dicerai akibat adanya KECURANGAN TERSTRUKTUR SISTEMATIS dan MASSIF akibat ulah dan perilaku Penyelenggara dan Pengawas Pemilihan Umum khususnya ditingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam Daerah Pemilihan Umum Tahun 2024 didaerah Pemilihan Propinsi Papua Selatan yang dilakukan secara TERSTRUKTUR, SISTEMATIS dan MASSIF baik yang dilakukan sebelum Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, bahkan pada beberapa Distrik di Kabupaten Mappi dan Kabupaten Asmat telah dilakukan pergantian Formulir D.Hasil Tingkat Distrik. Semua tindakan kecurangan oleh penyelenggara Pemilu tersebut berakibat pada berkurangnya secara SIGNIFIKAN perolehan suara PEMOHON.

Mahkamah Kontitusi sebagai penjaga konstitusi telah beberapa kali melakukan terobosan dalam penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan dengan tidak semata-mata mengedepankan soal keadilan prosedural atau menjadi terompet UU tetapi lebih mengedepankan soal keadilan substantif dengan mencermati pokok permasalahan sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut :

A. PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH UNTUK DAERAH PEMILIHAN PROVINSI PAPUA SELATAN BERDASARKAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TGL 20 MARET 2024. (Sumber Formulir Model D. Hasil Nasional)

No.	NAMA CALON	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	ABID FUAD	44.527	5	
2.	AGUSTA KURUWOP, S.Sos	18.151		
3	ANTO	26.041		

4	Pdt. CHARLES SIMARE MARE, S.Th	14.401		
5	DAYANA, A.P.Par	15.747		
6	FRANSISKUS OHOIWUTUN	18.054		
7	FRITZ TOBO WAKAZU, SPAK, SH	28.227		
8	JANNERS JOKSAN NUSSY, SH	5.502		
9	KRISANTO FRANSISKUS X GAWEMU, SP.WK	16.507		
10	LE ROY T AGAKI	3.969		
11	MARSIA LEFTEUW, S.Sos	4.741		
12	MERRY GOBAY, SE	13.189		
13	RUDY TIRTAYANA, SE	30.711		
14	SIMON PETRUS BALAGAISE, A.Md.Par	17.141		
15	SULARSO, SE	28.130		
16	URBANUS ALEU KAISE, S.I.P. MAP	9.538		
17	YAKOBUS DUWIRI, S.E, M.Si	3.704		

D Hasil (Versi Kedua)

No.	NAMA CALON	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

Bahwa mengenai perolehan suara di beberapa Distrik telah dilakukan beberapa kali perubahan hasil perolehan suara oleh penyelenggara sebagai berikut :

1. Bahwa perolehan suara Pemohon di Distrik telah dilakukan perubahan perolehan suara yang

diduga sebagai upaya menggelembungkan suara salah satu calon.

2. *Bahwa akibat penggelembungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON sehingga Pemohon yang seharusnya mendapatkan suara terbanyak.*

B. DUGAAN KECURANGAN PENYELENGGARA PEMILU YANG MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA PEMOHON

1. KEBERPIHAKAN PENYELENGGARA PEMILU PADA SEMUA TINGKATAN KEPADA CALON TERTENTU

Bahwa dalam Pemilihan Umum di Propinsi Papua Selatan, Penyelenggara Pemilu pada berbagai tingkatan diduga tidak netral dan bahkan secara terang-terangan berpihak pada Calon tertentu khususnya Calon Dewan Perwakilan Daerah dengan cara mengarahkan jajaran petugas penyelenggara untuk memenangkan Calon tertentu, melakukan penggelembungan suara untuk calon tertentu sebagai berikut :

- 1.1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Mappi mengarahkan Panitia Pemilihan Distrik Se-Kabupaten Mappi untuk memenangkan Calon tertentu dengan cara mengarahkan jajaran petugas penyelenggara Pemilu untuk memenangkan Calon tertentu;
Dugaan tersebut terindikasi melalui rekaman video dan bukti percakapan melalui pesan grup whatsapp dimana Ketua Komisi Pemilihan Umum Mappi mengarahkan Panitia Pemilihan Distrik Se-Kabupaten Mappi antara lain melalui WA grup untuk memenangkan salah satu Calon;
- 1.2. Telah terjadi dugaan Penggelembungan Suara di Distrik Passue, Distrik Obaa, Distrik Minyamur, Distrik Assue, Distrik Edera, Kabupaten Mappi oleh Penyelenggara Pemilu untuk memenangkan Calon Anggota DPD tertentu. Terhadap masalah penggelembungan suara ini telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Mappi dan telah ditindak lanjuti oleh Bawaslu untuk dilaksanakan Penghitungan Suara Ulang tetapi dibatalkan oleh KPU Kabupaten Mappi; (vide bukti P-5)

- 1.3. Terjadi penggelembungan suara dan manipulasi hasil pemungutan dan perhitungan suara di seluruh wilayah Provinsi Papua Selatan. Peristiwa tersebut telah dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan yang kemudian telah dipertanyakan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara di Provinsi Papua Selatan. Pada kesempatan Rapat Pleno tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan telah mengakui bahwasanya pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di Kabupaten Asmat tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
- 1.4. Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat telah melakukan pertemuan bersama Bupati Kabupaten Asmat yang diduga sebagai upaya untuk meloloskan salah satu Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

2. PENYELENGGARA PEMILU TIDAK PROFESIONAL DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA.

- 2.1. KPU Kabupaten Mappi Diduga Secara Sengaja Tidak Mendistribusikan Form. C.1 sampai ke Tingkat TPS.

Bahwa KPU Kabupaten Mappi secara sengaja tidak mendistribusikan Form Model C.1 sampai ke TPS-TPS di beberapa Distrik sehingga petugas KPPS terpaksa menuliskan hasil perolehan suara pada kertas karton.

Tindakan tersebut diduga secara sengaja dilakukan dan merupakan bahagian dari kecurangan secara terstruktur untuk memenangkan

- 2.2. Petugas KPPS melakukan pencobolosan surat suara.
- 2.3. KPU Kabupaten Mappi dan jajarannya tidak melaksanakan Pleno rekapitulasi pemungutan dan perhitungan suara di tingkat Distrik Se-Kabupaten Mappi. Pleno tersebut

- dilaksanakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi; **(vide bukti P-10)**
- 2.4. Ketua KPPS di TPS Kampung Arare melakukan pencoblosan terhadap sejumlah surat suara di TPS Kampung Arare; (bukti P-11)
 - 2.5. Kertas suara dicoblos oleh petugas KPPS dan PPS di Distrik Kimam, Distrik Kontuar dan Distrik Waan (bukti terlampir/video audio atau foto);
 - 2.6. Praktek Politik uang (Money Politik) di Kabupaten Merauke, pada tingkat KPPS dan PPD Distrik Jagebob, Distrik Eligobel, Kampung Bupul, Distrik Nokenjerai, Distrik Merauke Wasur 2 dan juga terjadi di Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat (bukti terlampir/video audio atau foto);
 - 2.7. Bukti pemalsuan tanda tangan pada formulir D – Hasil pada tahapan pleno distrik PPD Se-Kabupaten Asmat; (vide bukti P-12)
 - 2.8. Bukti formulir C-Hasil dan Formulir C-Salinan tidak diberikan kepada saksi partai politik dan pengawas TPS di semua Tempat Pemunutan Suara Se-Kabupaten Asmat. Hal ini sebagaimana bisa dibuktikan dengan adanya video pengakuan Ketua Bawaslu Kabupaten Asmat dan Ketua KPU Kab. Asmat; **(vide bukti P-13)**
 - 2.9. Adanya perbedaan Formulir C-Hasil di tingkat TPS dan C-Hasil yang disampaikan pada rapat pleno di tingkat Provinsi; Terdapat Video tidak terjadi proses pemungutan suara di Distrik Kepi, Kab. Mappi;
 - 2.10. Perolehan suara Hasil pemilihan yang di catat menggunakan Buku tulis.
3. Bahwa Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Selatan Nomor Urut 7 (tujuh) atas nama Frits Tobo Wakasu diketahui sampai saat ini masih menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua dari Fraksi Otonomi Khusus. Hal ini telah melanggar ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasal 15 huruf k.

4. PENGAWAS PEMILU TIDAK MENJALANKAN FUNGSIONYA SECARA OPTIMAL.

Bahwa berbagai pelanggaran tersebut telah dilaporkan oleh PEMOHON kepada Pengawas Pemilu pada berbagai tingkatan tetapi hingga saat ini sebagian Laporan PEMOHON tidak ada kejelasan tindak lanjut dari Pemilu. Padahal sejatinya Pengawas Pemilu tidak

harus pasif menunggu adanya Laporan Pelanggaran tetapi harus secara proaktif melakukan pengawasan. Ironisnya sama sekali tidak terdengar adanya temuan pelanggaran oleh Bawaslu Papua Selatan dan Bawaslu Kabupaten.

Bahwa fakta adanya pelanggaran yang secara terang terangan menunjukkan bahwa Pengawas Pemilu tidak menjalankan fungsinya secara optimal, padahal sejatinya Pengawas Pemilu mesti secara proaktif mengawasi semua Tahapan dan proses Pemilu sehingga Bawaslu selaku Pengawas Pemilu tidak harus menunggu adanya Laporan tetapi juga secara proaktif melakukan pengawasan tidak hanya terhadap potensi pelanggaran yang dilakukan Peserta Pemilu tetapi juga pengawasan terhadap dugaan pelanggaran atau keberpihakan penyelenggara Pemilu. Dalam kaitan dengan berbagai dugaan pelanggaran Pemilu oleh penyelenggara Pemilu yang tidak ditindak oleh Pengawas Pemilu

5. KPU KABUPATEN MAPPI TELAH MENGABAIKAN REKOMENDASI BAWASLU KABUPATEN MAPPI UNTUK MELAKUKAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG DI BEBERAPA DISTRIK.

- a. Bahwa terhadap berbagai kecurangan/pelanggaran yang dilakukan penyelenggara sebagaimana diuraikan diatas, Bawaslu Kabupaten Mappi telah menindak lanjuti dengan mengeluarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mappi tanggal 01 Maret 2024, perihal perhitungan ulang hasil perolehan suara DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota di Kabupaten Mappi; (vide bukti P- 5)
 - b. Bahwa meskipun Bawaslu Kabupaten Mappi telah mengeluarkan rekomendasi penghitungan suara ulang di beberapa Distrik namun Rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan atau diabaikan oleh KPU Kabupaten Mappi maupun KPU Propinsi Papua Selatan.
6. KPU dan BAWASLU PROPINSI PAPUA SELATAN secara eksplisit mengakui bahwa telah terjadi KEJADIAN LUAR BIASA dalam Pemilihan Umum di Propinsi Papua Selatan. Hal tersebut sebagaimana disampaikan dalam Pleno Rekapitulasi Tingkat Propinsi.

Meski mengakui adanya kejadian luar biasa tetap KPU dan Bawaslu Propinsi Papua Barat tetap melanjutkan Pleno Rekapitulasi tanpa menindak lanjuti berbagai dugaan kecurangan yang ada.

7. TINDAKAN PENYELENGGARA DAN JAJARANNYA MERUPAKAN PENGABAIAAN TERHADAP HAK-HAK POLITIK PEMOHON SEBAGAI ORANG PAPUA ASLI
8. KECURANGAN TERJADI SECARA TERSTRUKTUR DENGAN MELIBATKAN PENYELENGGARA PADA KPU KABUPATEN, PETUGAS PPD HINGGA TPS DAN DILAKUKAN SECARA SISTEMATIS MELIBATKAN PENYELENGGARA SECARA BERJENJANG (DILAKUKAN OLEH KPU KABUPATEN DAN PETUGAS PPD HINGGA TPS) DAN TERJADI HAMPIR SECARA MENYELURUH DI SELURUH KABUPATEN DI PROPINSI PAPUA SELATAN.
 - a. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan berikut bukti-bukti pendukung atas berbagai kecurangan sebagaimana disampaikan oleh PEMOHON, maka secara JELAS dan NYATA bahwa Pemilihan Umum Tahun 2024 di Propinsi Papua Selatan telah dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilihan Umum yang TIDAK NETRAL/BERPIHAK atau setidaknya TIDAK CAKAP dalam melaksanakan TUGAS dan TANGGUNG JAWABNYA selaku Penyelenggara maupun Pengawas Pemilu.
 - b. Bahwa Praktek kecurangan tersebut secara JELAS dan NYATA terjadi TERSTRUKTUR, SISTEMATIS dan MASSIF dengan melibatkan AJARAN KPU, PPD hingga petugas KPPS dalam Daerah Pemilihan Propinsi Papua Selatan tanpa ada pengawasan dan tindakan pencegahan dari KPU Propinsi Papua Selatan termasuk minimnya fungsi pengawasan. Hal tersebut telah merugikan hak-hak PEMOHON sebagai PESERTA PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAERAH PEMILIHAN PROPINSI PAPUA SELATAN sehingga cukup alasan dan bukti bagi Mahkamah agar berkenan MEMBATALAKAN KEPUTUSAN TERMOHON mengenai Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sepanjang mengenai Daerah Pemilihan Propinsi Papua Selatan.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB Sepanjang Untuk Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah untuk Daerah Pemilihan Propinsi Papua Selatan;

3. Memerintahkan TERMOHON untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang diseluruh TPS yang ada diseluruh Kabupaten di Provinsi Papua Selatan dengan supervisi dari Komisi Pemilihan Umum dan pengawasan oleh Bawaslu RI;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon



PETRUS SELESTINUS, S.H.

DANIEL TONAPA MASIKU, S.H.

HASRUDDIN PAGAJANG, S.H.

YUSTINUS E. DOMINGGO, S.H.